



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ ~~332~~ /2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/3/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 800/769/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Usulan Pergantian Bendahara Penerimaan Dinas PUPR TA. 2024, Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 900/436/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Usulan Pergantian Bendahara Penerimaan, perlu melakukan perubahan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/3/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

✓

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten Dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);
16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/3/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/231/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/3/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/3/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pergantian Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 7 Oktober 2024

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/32 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL NOMOR 188.45/3/2024
 TENTANG PENUNJUKAN
 BENDAHARA PENERIMAAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
 2024

No	SKPK	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG LAMA	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG BARU
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	<u>MUFDHILAH, S.I.P</u> NIP.19720329 200701 002	<u>MEITRY RAHMI, S.T</u> NIP. 19750529 202321 2 003
2	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	<u>BAGUS PANGESTU</u> <u>YOGATAMA SENTA A,ma PKB</u> NIP. 20000611 202102 1 001	<u>MUHAMMAD HAIKAL A,Ma</u> NIP. 19881226 202203 1 001

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *f*

[Signature]
 AZMI

✓